



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Martono Bin Alm Bariyan;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 19 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn.Balongbesuk RT.04 RW.04 Ds. Balongbesuk,  
Kec. Diwek, , kab. Jombang..;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Service Hp;

Terdakwa Eko Martono Bin Alm Bariyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. EKO WAHYUDI, S.H., Advokat beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN Bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KETIGA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan . potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah kotak timbangan elektrik merk pocket scale didalamnya berisi :
  - sebuah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa sabu berat kotor 1,21 gram
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong
  - Sebuah timbangan elektrik merk pocket scaleDirampas untuk dimusnahkan.
  - Sebuah HP merk Realme warna biru beserta no Simcard 081359504664.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Balongrejo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui ABDUL AZIZ dirumahnya di Dsn. Balongrejo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang lalu Terdakwa mengatakan "Katene golek" (mau mencari "sabu"nya) dan ABDUL AZIZ sudah tahu maksud Terdakwa kemudian ABDUL AZIZ mengirim WA JIMBON (DPO) namun ternyata **paketan HP ABDUL AZIZ habis**, lalu Terdakwa disuruh menghubungi sendiri ke JIMBON namun Terdakwa menyerahkan Hpnya kepada ABDUL AZIZ dan disuruh chat melalui WA ke JIMBON "ENTEN TA MAS" (ada kah mas) setelah mendapatkan no. Rekening dan harga dari JIMBON lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk mentransfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Dana (aplikasi pembayaran), sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah ABDUL AZIZ menunjukkan Chat WA dari JIMBON lokasi tempat ranjauan dan menyalapaikan bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa Terdakwa telah membawa timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa dan ABDUL AZIZ pergi ketempat sabu tersebut diranjau di pinggir jalan Cukir, kec. Diwek, Jombang, selanjutnya ABDUL AZIZ turun untuk mengambil paket sabu yang dibungkus menggunakan bekas roti oreo, setelah mendapatkan sabu kemudian Terdakwa dan ABDUL AZIZ menuju kerumah ABDUL AZIZ sesampai dirumah ABDUL AZIZ mereka langsung masuk kedalam kamar dan ABDUL AZIZ menyiapkan alat untuk menghisap sabu berupa bong dan pipet dan Terdakwa membagi sabu yang semula satu paket seberat 0,57 gram dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi paket PAHE sebanyak 5 paket lalu dimasukkan kedalam plastik klip dan sisa paket sabu separonya dikonsumsi bersama ABDUL AZIZ, setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang ABDUL AZIZ minta satu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan oleh Terdakwa diberi satu paket dan 4 paket sabu dibawa pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa membeli sabu lagi ke JIMBON sebanyak satu paket Supra dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberitahu kepada NONO (DPO) "Pak ada barang sabu" dan dijawab oleh NONO "Ada Cuma 100, minta o ke SISKI (DPO) ada 50, lalu Terdakwa jawab " Ya tidak apa-apa" selanjutnya Terdakwa menemui NONO dirumahnya dan NONO memberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menemui SISKI dan oleh SISKI diberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul Rp 350.000,- Terdakwa pergi ke AlfamartKel. Kliwungu, kec. Jombang, kab. Jombang untuk mentransfer uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Dana (Dompet Elektronik) setelah itu bukti transfer dikirim ke JIMBON selanjutnya JIMBON mengirimkan foto lokasi tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke pinggir jalan Desa Puton, kec. Diwek, jombang dan mengambil sabu yang diranjau yang dibungkus menggunakan bekas bungkus roti Oreo setelah mendapatkan sabu Terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu menghubungi NONO dan SISKI untuk diajak mengkonsumsi sabu dirumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira jam 10.25 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas reskoba polres jombang dirumahnya di Dsn. Balongbesuk, Kec. Diwek, kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah ABDUL AZIZ didapatkan barang bukti milik Terdakwa yang disimpan dikamar ABDUL AZIZ berupa sebuah kotak (bungkus) timbangan elektrik merk Pocket scale yang didalamnya berisi satu pipet kaca bekas pakai berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, sebuah timbangan elektrik merk Pocket scale dan sebuah HP merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 081359504664 selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pipet yang berisi shabu ketika dibawa ke Laboratorium dan ditimbang sesuai dengan nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

00070/2023/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,002$  gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00075/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRM DALIA S Si diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 00070/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang saat menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

## KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Balongrejo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 10.25 ketika Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi REZA BAKHTIAR DIPIMPIN Kanit Resnarkoba Polres Jombang sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Balongrejo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang sering dijadikan pesta shabu, selanjutnya dilakukan observasi lapangan dan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB di berhasil melakukan penangkapan terhadap ABDUL AZIZ DIRUMAHNYA DI Dsn. Balongrejo RT.002 RW.004, Ds. Pundong, Kec.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewek Jombang setelah dilakukan interogasi ABDUL AZIZ mengaku telah menjual sabu kepada Terdakwa EKO MARTONO setelah dilakukan penggeledahan dikamar ABDUL AZIZ didapatkan barang bukti berupa : sebuah kotak (bungkus) timbangan elektrik merk Pocket scale yang didalamnya berisi satu pipet kaca bekas pakaiberisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, sebuah timbangan elektrik merk Pocket scale AB DUL AZIZ mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa EKO MARTONO yang dititipkan kepadanya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.25 WIB Team Reskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO MARTONO dirumahnya di Dsn/Ds. Balongbesuk, Kec. Diwek, Jombang dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang disita dari ABDUL AZIZ adalah miliknya dan dari Terdakwa telah disita sebuah HP merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 081359504664 selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti pipet yang berisi shabu ketika dibawa ke Laboratorium dan ditimbang sesuai dengan nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

00070/2023/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,002$  gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00075/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRM DALIA S Si diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 00070/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang saat menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **KETIGA :**

-----Bahwa ia Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Balongrejo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang dan di Dsn/Ds. Balongbesuk, Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **penyalah guna narkotika bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui ABDUL AZIZ dirumahnya di Dsn. Balongrejo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang lalu Terdakwa mengatakan "Katene golek" (mau mencari "sabu"nya) dan ABDUL AZIZ sudah tahu maksud Terdakwa kemudian ABDUL AZIZ mengirim WA JIMBON (DPO) namun ternyata paketan HP ABDUL AZIZ habis, lalu Terdakwa disuruh menghubungisendiri ke JIMBON namun trdakwa menyerahkan Hpnya keada ABDUL AZIZ dan disuruh chat melalui WA ke JIMBON "ENTEN TA MAS" (ada kah mas) setelah mendapatkan no. Rekening dan harga dari JIMBON lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk mentransfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Dana (aplikasi pembayaran), sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah ABDUL AZIZ menunjukkan Chat WA dari JIMBON lokasi tempat ranjauan dan menyalapaikan bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa Terdakwaa telah membawa timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa dan ABDUL AZIZ pergi ketempat sabu tersebut diranjau di pinggir jalan Cukir, kec. Diwek, Jombang, selanjutnya ABDUL AZIZ turun untuk mengambil paket sabu yang dibungkus menggunakan bekas roti oreo, setelah mendapatkan sabu kemudian Terdakwa dan ABDUL AZIZ menuju kerumah ABDUL AZIZ sesampai dirumah ABDUL AZIZ mereka langsung masuk kedalam kamar dan ABDUL AZIZ menyiapkan alat untuk menghisap sabu berupa bong dan pipet dan Terdakwa membagi sabu yang semula satu paket seberat 0,57 gram dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi paket PAHE sebanyak 5 paket lalu dimasukkan kedalam plastik klip dan sisa paket sabu separonya dikonsumsi bersama ABDUL AZIZ dengan menggunakan alat sebuah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dan pipet kaca kemudian dipanaskan dengan korek api lalu dihisap secara bergantian oleh ABDUL AZIZ dan Terdakwa, setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang ABDUL AZIZ minta/membeli satu paket dan oleh Terdakwa diberi satu paket dan 4 paket sabu dibawa pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa membeli sabu lagi ke JIMBON sebanyak satu paket Supra dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberitahu kepada NONO (DPO) "Pak ada barang sabu" dan dijawab oleh NONO "Ada Cuma 100, minta o ke SISKI (DPO) ada 50, lalu Terdakwa jawab " Ya tidak apa-apa" selanjutnya Terdakwa menemui NONO dirumahnya dan NONO memberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menemui SISKI dan oleh SISKI iberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seetelah uang terkumpul Rp 350.000,- Terdakwa pergi ke AlfamartKel. Kliwungu, kec. Jombang, kab. Jombang untuk mentransfer uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Dana (Dompot Elektronik) setelah itu bukti transfer dikirim ke JIMBON selanjutnya JIMBON mengirimkan foto lokasi tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke pinggir jalan Desa Puton, kec. Diwek, jombang dan mengambil sabu yang diranjau yang dibungkus menggunakan bekas bungkus roti Oreo setelah mendapatkan sabu Terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu menghubungi NONO dan SISKI untuk diajak mengkonsumsi sabu dirumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira jam 10.25 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas reskoba polres jombang dirumahnya di Dsn. Balongbesuk, Kec. Diwek, kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah ABDUL AZIZ didapatkan barang bukti milik Terdakwa yang disimpan dikamar ABDUL AZIZ berupa sebuah kotak (bungkus) timbangan elektrik merk Pocket scale yang didalamnya berisi satu pipet kaca bekas pakai berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, sebuah timbangan elektrik merk Pocket scale dan sebuah HP merk Realme warna biru dengan nomor

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 081359504664 selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti pipet yang berisi shabu ketika dibawa ke Laboratorium dan ditimbang sesuai dengan nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

00070/2023/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,002$  gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00075/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRM DALIA S Si diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 00070/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Tes urine terhadap Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN BERDASARKAN Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00082/NNF/20234 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI Apt, Msi, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, dengan hasil pemeriksaan :

- Uji pendahuluan - Positif Narkotika

- Uji konfirmasi - Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorim Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 00060/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, TERDAFTAR DALAM GOLONGAN I (SATU) NOMOR URUT 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Aziz Bin Suhartono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira jam 09.00 Wib di rumah Dsn. Balongrejo Rt./Rw. 002/004 Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat Saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu: 3 (tiga) plastic klip sisa sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,53 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai dengan sedotan (bong), 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085856831283;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan dikarenakan diketahui oleh Polisi telah menjadi perantara kepada Terdakwa EKO MARTONO (telah tertangkap) dan menyimpan, memiliki pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli sabu dari JIMBON yang sekarang berada di lapas Madiun dimana Saksi mendapatkan nomor HP milik JIMBON tersebut dari teman Saksi bernama DIKA (berada di lapas Madiun juga). Saksi tidak mengetahui ciri-ciri fisik dari JIMBON dan hanya diberi nomor milik JIMBON yaitu 082231954253;
- Bahwa Saksi mengenal DIKA dan EKO sejak kecil mengingat keduanya adalah tetangga satu desa dengan Saksi sedangkan dengan JIMBON Saksi mulai mengenal pada tahun 2020 dikenalkan oleh DIKA karena membeli sabu pesannya selalu kepada JIMBON, dengan ketiganya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah sebanyak 2 (dua) kali membantu Terdakwa untuk mendapatkan sabu dari JIMBON dengan cara ranjauan (mengambil barang di lokasi tertentu);
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali Saksi membantu Terdakwa mendapatkan sabu dari JIMBON selalu berupa paket sabu separo / setengah dengan harga Rp. 550.000,- di nomor rek BCA an. AGUS BUDI SANTOSO;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksya kemudian menyampaikan "Katene golek" (mau mencari) lalu Saksi langsung mencoba menghubungi chat wa kepada JIMBON namun ternyata paketan HP Saksi habis baru kemudian Saksi menyampaikan ke Terdakwa "wa en dewe" (silahkan chat wa sendiri) namun Saksi diberi HP oleh Terdakwa lalu akhirnya Saksii chat wa "Enten ta mas?" (ada ta mas) selanjutnya HP Saksi kembalikan kepada Terdakwa lagi dan komunikasi lanjutan langsung antara JIMBON dengan Terdakwa sendiri, setelah mendapatkan no rekening dan harga paket sabu kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi. Sekira jam 12.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi kembali dan kemudian memperlihatkan kepada Saksi chat wa dari JIMBON lokasi tempat ranjauan dan menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa dirinya membawa timbangan elektrik, selanjutnya Saksi dengan dibonceng Terdakwa menuju ke lokasi tempat ranjauan dilakukan dan sampai sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya Saksi yang turun untuk mengambil paket sabu ranjauan yang dimasukkan di bungkus jajan oreo. Setelah dapat langsung kami bawa pulang ke rumah Saksi. Sesampai di rumah Saksi sekira pukul 13.10 Wib Saksi kemudian menuju kamar dan kemudian menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa. Saksi kemudian langsung mengambil alat kelengkapan sabu milik Saksi berupa bong dan juga pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa mengubah kemasan yang awalnya berupa sabu dengan berat kotor 0,57 Gram ke dalam beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan elektrik yang dibawanya kemudian saat menimbang Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mas pahe ki piro" (mas paket pahe berapa) dan Saksi jawab "nol nol koma tujuh nol nol lokma delapan (maksudnya berat bersih 0,007 atau 0,08) lalu Terdakwa menimbangt ke dalam 5 (lima) plastic klip untuk paket pahe tersebut. Sisa dari paket sabu kemudian separonya diberikan Terdakwa untuk dikonsumsi Bersama Saksi menggunakan pipet milik Saksi yang dipakai dengan Terdakwa, Pada sekira pukul 14,00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan pesta sabu menggunakan milik Terdakwa setelah selesai Terdakwa meninggalkan rumah Saksi kemudian menyampaikan "tak gowone siji" (maksudnya bahwa Saksi meminta satu paket pahe yang telah ditimbangya untuk Saksi konsumsi sendiri) dan kemudian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 1 paket pahe kepada Saksi lalu pulang dengan membawa 4 paket pahe dan sisa sabu yang di belinya dari JIMBON. Esok harinya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Saksi alamat Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang baru Saksi menyerahkan uang Rp. 120.000,- kepada Terdakwa atas sabu paket pahe yang Saksi minta dari Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa adalah Saksi mendapatkan mengkonsumsi gratis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Reza Bakhtiar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota BRIPKA BAMBANG SUTRISNO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.25 Wib, di dalam rumah Terdakwa di Dusun/Desa Balongbesuk RT04 RW04 Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau disita dari kuasa atau milik Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastic klip kosong, 1(satu) buah timbangan eleketrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek realme warna biru dengan nomor simcard: 081359504664;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), dan mendapatkan shabu sebanyak ½ (setengah) gram, dan membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan mengambil shabu secara ranjau bersama Saksi ABDUL AZIZ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yakni atas shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun Saksi ABDUL AZIZ meminta shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ sebanyak paket pahe;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut dibagi atau pecah oleh Terdakwa menjadi 5(lima) klip plastik berisi shabu paket pahe, dan masih ada sisa shabu, kemudian sekitar 14.10 Wib sisa shabu tersebut dikonsumsi bersama dengan Saksi ABDUL AZIZ, namun masih menyisahkan shabu sedikit, kemudian setelah selesai konsumsi shabu bersama Saksi ABDUL AZIZ tersebut, pipet kaca yang digunakan disimpan Terdakwa di almari miliknya Saksi ABDUL AZIZ, kemudian Saksi ABDUL AZIZ membeli shabu kepada Terdakwa dengan dihutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1(satu) paket pahe kepada Saksi ABDUL AZIZ, kemudian Terdakwa membawa pulang 4(empat) klip plastik berisi shabu paket pahe dan sisa shabu yang dikonsumsi tersebut, kemudian ke 4(empat) klip plastic berisi shabu paket pahe dan sisa shabu tersebut digunakan atau dikonsumsi Terdakwa sehari hari dirumahnya, kemudian saat Saksi mengamankan Terdakwa, didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan di almari Saksi ABDUL AZIZ yakni berupa 1(satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastic klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek realme warna biru dengan nomor simcard: 081359504664;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sewaktu menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ yakni hasil penjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ sebesar Rp 120.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) digunakan beli rokok dan kehidupan sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Saksi ABDUL AZIZ sudah 2 (dua) kali yakni : Yang pertama pada hari dan tanggal lupa, sekira awal bulan Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dan mengambil secara ranjau dipinggir jalan desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu selain dari Saksi ABDUL AZIZ yakni Sdr. JIMBON;
- Bahwa shabu sebanyak paket supra yang dibeli Terdakwa melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut yakni sudah dikonsmsui Terdakwa bersama Sdr. NONO dan Sdr. SISKI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib di ruang kamar Terdakwa, setelah selesai konsumsi, pipet kaca beserta seperangkat alat hisap dibuang Terdakwa kesungai;
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL AZIZ di rumahnya karena sebelumnya telah menjual sabu kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 10.25 WIB Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan di dapat barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya disimpan di kamar ABDUL AZIS BERUPA : berupa 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1 (satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan eleketrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek realme warna biru dengan nomor simcard: 08135950464, kemudian saat Terdakwa Saksi amankan dan mengaku sebelumnya telah membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram melalui Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau bersama Saksi ABDUL AZIZ di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), kemdian sekitar pukul 14.10 Wib Terdakwa memecah shabu menjadi 5(lima) klip plastic berisi shabu atau paket pahe, dan sisa shabu yakni seprohnya telah dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi ABDUL AZIZ rumahnya Saksi ABDUL AZIZ, lalu setelah selesai konsumsi, Saksi ABDUL AZIZ membeli 1(satu) klip plastic berisi shabu paket pahe melalui Terdakwa, dan 4(empat) klip plastik berisi shabu paket pahe dipakai atau

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi Terdakwa sendiri, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa membeli shabu sebanyak paket supra melalui Sdr. JIMBON dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), lalu sekitar jam 19.00 Wib atas shabu paket pahe tersebut telah dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. NONO dan Sdr. SISKI diruang kamar Terdakwa, setelah selesai konsumsi semua seperangkat alat hisap dan pipet kaca yang digunakan telah dibuang di sungai depan rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diatas kami amankan dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam penyalahgunaan dan peredaran keras Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.25 Wib, di dalam rumah Terdakwa di Dusun/Desa Balongbesuk RT04 RW04 Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa : 1(satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastic klip kosong, 1(satu) buah timbangan eleketrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek realme warna biru dengan nomor simcard: 081359504664, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), dan mendapatkan shabu sebanyak ½ (setengah) gram dan Terdakwa membeli shabu tersebut diatas dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram melalui Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi ABDUL AZIZ dirumahnya Saksi ABDUL AZIZ, kemudian tersangka berkata " Katene golek" (mau mencari), lalu Saksi ABDUL AZIZ langsung mencoba menghubungi chat wa kepada JIMBON, namun ternyata paketan HP Saksi ABDUL AZIZ habis, kemudian Saksi ABDUL AZIZ menyampaikan ke Terdakwa "wa'a'en dewe" (silahkan chat wa sendiri), lalu Terdakwa memberikan hp Saksi ke Saksi ABDUL AZIZ, lalu Saksi ABDUL AZIZ kirim pesan singkat ke JIMBON dengan berkata" enten ta mas( mas shabunya apa ada), lalu Saksi ABDUL AZIZ mengembalikan hp kepada tersangka, setelah tersangka mendapatkan no rekening dan harga dari JIMBON, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi ABDUL AZIZ pergi ke toko Alfa untuk menstransfer uang sebesar Rp 550.000,- melalui dana (aplikasi pembayaran). Sekira jam 12.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL AZIZ, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ABDUL AZIZ chat wa dari JIMBON lokasi tempat ranjauan dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa Terdakwa membawa timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi ABDUL AZIZ menuju ke lokasi tempat ranjauan dilakukan dan sampai sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ yang turun untuk mengambil paket sabu ranjauan yang dimasukkan di bungkus jajan oreo, Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu kami bawa pulang ke rumah Saksi ABDUL AZIZ. Sesampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ sekira jam 13.10 Wib, kemudian Saksi ABDUL AZIZ menuju kamar dan menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa. kemudian Saksi ABDUL AZIZ langsung mengambil alat kelengkapan sabu milik Saksi ABDUL AZIZ berupa bong dan juga pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa mengubah kemasan yang awalnya berupa sabu dengan berat kotor 0,57 Gram ke dalam beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan elektrik yang tersangka bawa, kemudian saat menimbang Saksi bertanya kepada Saksi ABDUL AZIZ "Mas pahe ki piro" (mas paket pahe berapa), lalu Saksi ABDUL AZIZ jawab "nol nol koma tujuh nol nol koma delapan" (maksudnya berat bersih 0,07 atau 0,08), lalu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Terdakwa menimbang ke dalam 5(lima) plastik klip untuk paket pahe tersebut, Sisa dari paket sabu yakni separonya tersangka bawa untuk dikonsumsi bersama Saksi ABDUL AZIZ menggunakan pipet kaca milik Saksi ABDUL AZIZ. Pada sekira jam 14.10 Wib Terdakwa dan Saksi ABDUL AZIZ melakukan pesta sabu menggunakan sabu milik Terdakwa, dan setelah selesai Terdakwa saat akan meninggalkan rumah Saksi ABDUL AZIZ kemudian menyampaikan "tak gowone siji" (maksudnya bahwa Saksi ABDUL AZIZ sendiri meminta satu paket pahe yang telah ditimbangnya untuk konsumsi Saksi ABDUL AZIS sendiri kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket pahe kepada Saksi ABDUL AZIS lalu Terdakwa pulang dengan membawa 4 (empat) paket pahe dan sisa sabu yang dibelinya kepada JIMBON pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi ABDUL AZIZ dan Saksi ABDUL AZIZ menyerahkan uang Rp.120.000,- kepada Terdakwa atas sabu paket pahe yang Terdakwa berikan Saksi ABDUL AZIZ .;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut diatas adalah Terdakwa konsumsi sendiri, namun Saksi ABDUL AZIZ meminta shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ sebanyak paket pahe;
- Bahwa keberadaan shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang Terdakwa beli melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 5(lima) klip plastic berisi shabu paket pahe, dan masih ada sisa shabu, kemudian sekitar 14.10 Wib sisa shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi ABDUL AZIZ, namun masih menyisahkan shabu sedikit, kemudian setelah selesai konsumsi shabu bersama Saksi ABDUL AZIZ tersebut, pipet kaca yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan di almari miliknya Saksi ABDUL AZIZ, kemudian Saksi ABDUL AZIZ membeli shabu kepada Terdakwa dengan dihutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1(satu) paket pahe kepada Saksi ABDUL AZIZ, kemudian 4(empat) klip plastik berisi shabu paket pahe dan sisa shabu yang konsumsi tersebut tersangka bawa pulang kerumah tersangka, kemudian ke 4(empat) klip plastik berisi shabu paket pahe dan sisa shabu tersebut Terdakwa gunakan sehari hari dirumah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di almari Saksi ABDUL AZIZ yakni berupa 1(satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek realme warna biru dengan nomor simcard : 08135950466 ;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.10 Wib sebanyak paket pahe dengan harga Rp 120.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ baru 1(satu) kali yakni pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 14.10 Wib di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang dengan harga Rp 120.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ yakni hasil penjualan shabu yang dibeli Saksi ABDUL AZIZ tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sendirian membeli narkoba Gol I jenis shabu shabu melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut diatas dengan menggunakan uang patungan yakni Terdakwa patungan sebesar Rp 200.000,-, dan Sdr. SISKa patungan sebesar Rp 50.000,- dan Sdr. NONO patungan sebesar Rp 100.000, Terdakwa membeli shabu sebanyak paket supra melalui melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 8.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat berada dirumah telah mengirim pesan singkat ke Sdr. JIMBON dengan berkata " gadah shabu ta (apa punya shabu), lalu dijawab Sdr. JIMBON " gadah(ada), lalu Terdakwa jawab " pesen pahe, lalu dijawab Sdr. JIMBON " pahe ne kosong, entene supra, lalu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab " geh pun mboten nopo nopo( yau suadah tidak apa apa), kemudian Terdakwa langsung kirim pesan singkat ke Sdr. NONO dengan berkata " pak ada barang shabu, lalu dijawab Sdr. NONO " ada Cuma 100, minta'o ke Sdr.SISKA ada 50, lalu Terdakwa jawab " ya sudah tidak apa apa, kemudian tersangka menemui Sdr. NONO dirumahnya, lalu Sdr. NONO memberi Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,- setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. SISKA, lalu Sdr. SISKA memberi Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,-, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), lalu sekitar jam 18.24 Wib Terdakwa pergi ke toko Alfa Mart kel. Kaliwungu Kec/Kab. Jombang untuk mentransfer uang sebesar Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) melalui DANA(DOMPET ELEKTRONIK), setelah itu hasil transfer langsung Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan melalui pesan singkat ke Sdr. JIMBON, tidak lama Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. JIMBON berupa foto lokasi barang shabu diranjau, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa tiba lokasi di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang dan langsung mengambil shabu yang diranjau tersebut sebanyak paket supra yang dibungkus dengan plastic oreo, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NONO dan Sdr. SISKA, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NONO dan Sdr. SISKA datang kerumah Terdakwa, setelah itu kami bertiga mengkonsumsi bersama sama di ruang kamar tersangka, setelah selesai konsumsi, pipet kaca beserta seperangkat alat hisap Terdakwa buang kesungai;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena penyalahgunaan dan peredaran Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- Sebuah kotak timbangan elektrik merk pocket scale didalapamya berisi :
- sebuah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa sabu berat kotor 1,21 gram
- 1 (satu) pak plastik klip kosong
- Sebuah timbangan elektrik merk pocket scale
- Sebuah HP merk Realme warna biru beserta no Simcard

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081359504664.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00075/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRM DALIA S Si diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 00070/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Tes urine terhadap Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN BERDASARKAN Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00082/NNF/20234 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI Apt, Msi, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorim Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 00060/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.25 Wib, di dalam rumah Terdakwa di Dusun/Desa Balongbesuk RT04 RW04 Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa : 1(satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastic klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realme warna biru dengan nomor simcard: 081359504664, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu melalui Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), dan mendapatkan shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan Terdakwa membeli shabu tersebut diatas dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram melalui Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi ABDUL AZIZ dirumahnya Saksi ABDUL AZIZ, kemudian tersangka berkata "Katene golek" (mau mencari), lalu Saksi ABDUL AZIZ langsung mencoba menghubungi chat wa kepada JIMBON, namun ternyata paketan HP Saksi ABDUL AZIZ habis, kemudian Saksi ABDUL AZIZ menyampaikan ke Terdakwa "wa'a'en dewe" (silahkan chat wa sendiri), lalu Terdakwa memberikan hp Saksi ke Saksi ABDUL AZIZ, lalu Saksi ABDUL AZIZ kirim pesan singkat ke JIMBON dengan berkata" enten ta mas( mas shabunya apa ada), lalu Saksi ABDUL AZIZ mengembalikan hp kepada tersangka, setelah tersangka mendapatkan no rekening dan harga dari JIMBON, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi ABDUL AZIZ pergi ke toko Alfa untuk menstransfer uang sebesar Rp 550.000,- melalui dana (aplikasi pembayaran). Sekira jam 12.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL AZIZ, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ABDUL AZIZ chat wa dari JIMBON lokasi tempat ranjauan dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa Terdakwa membawa timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi ABDUL AZIZ menuju ke lokasi tempat ranjauan dilakukan dan sampai sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ yang turun untuk mengambil paket sabu ranjauan yang dimasukkan di bungkus jajan oreo, Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu kami bawa pulang ke rumah Saksi ABDUL AZIZ. Sesampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ sekira

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 13.10 Wib, kemudian Saksi ABDUL AZIZ menuju kamar dan menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa. kemudian Saksi ABDUL AZIZ langsung mengambil alat kelengkapan sabu milik Saksi ABDUL AZIZ berupa bong dan juga pipet kaca;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengubah kemasan yang awalnya berupa sabu dengan berat kotor 0,57 Gram ke dalam beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan elektrik yang tersangka bawa, kemudian saat menimbang Saksi bertanya kepada Saksi ABDUL AZIZ "Mas pahe ki piro" (mas paket pahe berapa), lalu Saksi ABDUL AZIZ jawab "nol nol koma tujuh nol nol koma delapan" (maksudnya berat bersih 0,07 atau 0,08), lalu Terdakwa menimbang ke dalam 5(lima) plastik klip untuk paket pahe tersebut, Sisa dari paket sabu yakni separonya tersangka bawa untuk dikonsumsi bersama Saksi ABDUL AZIZ menggunakan pipet kaca milik Saksi ABDUL AZIZ. Pada sekira jam 14.10 Wib Terdakwa dan Saksi ABDUL AZIZ melakukan pesta sabu menggunakan sabu milik Terdakwa, dan setelah selesai Terdakwa saat akan meninggalkan rumah Saksi ABDUL AZIZ kemudian menyampaikan "tak gowone siji" (maksudnya bahwa Saksi ABDUL AZIZ sendiri meminta satu paket pahe yang telah ditimbangya untuk konsumsi Saksi ABDUL AZIS sendiri kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket pahe kepada Saksi ABDUL AZIS lalu Terdakwa pulang dengan membawa 4 (empat) paket pahe dan sisa sabu yang dibelinya kepada JIMBON pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi ABDUL AZIZ dan Saksi ABDUL AZIZ menyerahkan uang Rp.120.000,- kepada Terdakwa atas sabu paket pahe yang Terdakwa berikan Saksi ABDUL AZIZ .;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut diatas adalah Terdakwa konsumsi sendiri, namun Saksi ABDUL AZIZ meminta shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ sebanyak paket pahe;

- Bahwa benar keberadaan shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang Terdakwa beli melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 5(lima) klip plastic berisi shabu paket pahe, dan masih ada sisa shabu, kemudian

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



sekitar 14.10 Wib sisa shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi ABDUL AZIZ, namun masih menyisahkan shabu sedikit, kemudian setelah selesai konsumsi shabu bersama Saksi ABDUL AZIZ tersebut, pipet kaca yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan di almari miliknya Saksi ABDUL AZIZ, kemudian Saksi ABDUL AZIZ membeli shabu kepada Terdakwa dengan dihutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1(satu) paket pahe kepada Saksi ABDUL AZIZ, kemudian 4(empat) klip plastik berisi shabu paket pahe dan sisa shabu yang konsumsi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah tersangka, kemudian ke 4(empat) klip plastik berisi shabu paket pahe dan sisa shabu tersebut Terdakwa gunakan sehari hari di rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di almari Saksi ABDUL AZIZ yakni berupa 1(satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek realme warna biru dengan nomor simcard : 08135950466 ;

- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.10 Wib sebanyak paket pahe dengan harga Rp 120.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ yakni hasil penjualan shabu yang dibeli Saksi ABDUL AZIZ tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sendirian membeli narkoba Gol I jenis shabu shabu melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut diatas dengan menggunakan uang patungan yakni Terdakwa patungan sebesar Rp 200.000,-, dan Sdr. SISKI patungan sebesar Rp 50.000,- dan Sdr. NONO patungan sebesar Rp 100.000, Terdakwa membeli shabu sebanyak paket supra melalui melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 8.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg





350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat berada dirumah telah mengirim pesan singkat ke Sdr. JIMBON dengan berkata " gadah shabu ta (apa punya shabu), lalu dijawab Sdr. JIMBON " gadah(ada), lalu Terdakwa jawab " pesen pahe, lalu dijawab Sdr. JIMBON " pahe ne kosong, entene supra, lalu Terdakwa jawab " geh pun mboten nopo nopo( yau sudah tidak apa apa), kemudian Terdakwa langsung kirim pesan singkat ke Sdr. NONO dengan berkata " pak ada barang shabu, lalu dijawab Sdr. NONO " ada Cuma 100, minta'o ke Sdr.SISKA ada 50, lalu Terdakwa jawab " ya sudah tidak apa apa, kemudian tersangka menemui Sdr. NONO dirumahnya, lalu Sdr. NONO memberi Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,- setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. SISKA, lalu Sdr. SISKA memberi Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,-, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), lalu sekitar jam 18.24 Wib Terdakwa pergi ke toko Alfa Mart kel. Kaliwungu Kec/Kab. Jombang untuk mentransfer uang sebesar Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) melalui DANA(DOMPET ELEKTRONIK), setelah itu hasil transfer langsung Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan melalui pesan singkat ke Sdr. JIMBON, tidak lama Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. JIMBON berupa foto lokasi barang shabu diranjau, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa tiba lokasi di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang dan langsung mengambil shabu yang diranjau tersebut sebanyak paket supra yang dibungkus dengan plastic oreo, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NONO dan Sdr. SISKA, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NONO dan Sdr. SISKA datang kerumah Terdakwa, setelah itu kami bertiga mengkonsumsi bersama sama di ruang kamar tersangka, setelah selesai konsumsi, pipet kaca beserta seperangkat alat hisap Terdakwa buang kesungai;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00075/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRM DALIA S Si diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 00070/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Tes urine terhadap Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN BERDASARKAN Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00082/NNF/20234 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI Apt, Msi, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorim Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 00060/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina:

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

- Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Ketiga oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Ketiga dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap penyalahguna narkotika golongan I”** ;
2. Unsur **“Bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”:**

### **Setiap :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

### **Penyalah guna Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain; Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum; Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht); Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.25 Wib, di dalam rumah Terdakwa di Dusun/Desa Balongbesuk RT04 RW04 Kec. Diwek Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa : 1(satu) buah kotak timbangan elektrik merek pocket scale didalam berisi :1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,21 gram, 1(satu) pak plastic klip kosong, 1(satu) buah timbangan eleketrik merek pocket scale dan 1(satu) buah Handphon merek realme warna biru dengan nomor simcard: 081359504664, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli shabu melalui Saksi ABDUL AZIZ yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 550.000,-(Lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), dan mendapatkan shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan Terdakwa membeli shabu tersebut diatas dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri yang mana awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi ABDUL AZIZ dirumahnya Saksi ABDUL AZIZ, kemudian tersangka berkata " Katene golek" (mau mencari), lalu

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL AZIZ langsung mencoba menghubungi chat wa kepada JIMBON, namun ternyata paketan HP Saksi ABDUL AZIZ habis, kemudian Saksi ABDUL AZIZ menyampaikan ke Terdakwa "wa'a'en dewe" (silahkan chat wa sendiri), lalu Terdakwa memberikan hp Saksi ke Saksi ABDUL AZIZ, lalu Saksi ABDUL AZIZ kirim pesan singkat ke JIMBON dengan berkata" enten ta mas( mas shabunya apa ada), lalu Saksi ABDUL AZIZ mengembalikan hp kepada tersangka, setelah tersangka mendapatkan no rekening dan harga dari JIMBON, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi ABDUL AZIZ pergi ke toko Alfa untuk menransfer uang sebesar Rp 550.000,- melalui dana (aplikasi pembayaran). Sekira jam 12.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL AZIZ, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ABDUL AZIZ chat wa dari JIMBON lokasi tempat ranjauan dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada JIMBON sambil menunjukkan bahwa Terdakwa membawa timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi ABDUL AZIZ menuju ke lokasi tempat ranjauan dilakukan dan sampai sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ yang turun untuk mengambil paket sabu ranjauan yang dimasukkan di bungkus jajan oreo, Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu kami bawa pulang ke rumah Saksi ABDUL AZIZ. Sesampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ sekira jam 13.10 Wib, kemudian Saksi ABDUL AZIZ menuju kamar dan menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa. kemudian Saksi ABDUL AZIZ langsung mengambil alat kelengkapan sabu milik Saksi ABDUL AZIZ berupa bong dan juga pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa mengubah kemasan yang awalnya berupa sabu dengan berat kotor 0,57 Gram ke dalam beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan elektrik yang tersangka bawa, kemudian saat menimbang Saksi bertanya kepada Saksi ABDUL AZIZ "Mas pahe ki piro" (mas paket pahe berapa), lalu Saksi ABDUL AZIZ jawab "nol nol koma tujuh nol nol koma delapan" (maksudnya berat bersih 0,07 atau 0,08), lalu Terdakwa menimbang ke dalam 5(lima) plastik klip untuk paket pahe tersebut, Sisa dari paket sabu yakni separonya tersangka bawa untuk dikonsumsi bersama Saksi ABDUL AZIZ menggunakan pipet kaca milik Saksi ABDUL AZIZ. Pada sekira jam 14.10 Wib Terdakwa dan Saksi ABDUL AZIZ melakukan pesta sabu menggunakan sabu milik Terdakwa, dan setelah selesai Terdakwa saat akan meninggalkan rumah Saksi ABDUL AZIZ kemudian

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "tak gowone siji" (maksudnya bahwa Saksi ABDUL AZIZ sendiri meminta satu paket pahe yang telah ditimbangya untuk konsumsi Saksi ABDUL AZIS sendiri kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket pahe kepada Saksi ABDUL AZIS lalu Terdakwa pulang dengan membawa 4 (empat) paket pahe dan sisa sabu yang dibelinya dari JIMBON dan Terdakwa menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ sebanyak paket pahe dengan harga Rp 120.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dsn. Balongrejo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut diatas adalah Terdakwa konsumsi sendiri, namun Saksi ABDUL AZIZ meminta shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ sebanyak paket pahe dan hasil penjualan shabu yang dibeli Saksi ABDUL AZIZ tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sendirian membeli narkotika Gol I jenis shabu shabu melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut diatas dengan menggunakan uang patungan yakni Terdakwa patungan sebesar Rp 200.000,-, dan Sdr. SISKI patungan sebesar Rp 50.000,- dan Sdr. NONO patungan sebesar Rp 100.000, Terdakwa membeli shabu sebanyak paket supra melalui melalui Sdr. JIMBON yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 8.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan harga Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat berada dirumah telah mengirim pesan singkat ke Sdr. JIMBON dengan berkata " gadah shabu ta (apa punya shabu), lalu dijawab Sdr. JIMBON " gadah(ada), lalu Terdakwa jawab " pesen pahe, lalu dijawab Sdr. JIMBON " pahe ne kosong, entene supra, lalu Terdakwa jawab " geh pun mboten nopo nopo( yau sudah tidak apa apa), kemudian Terdakwa langsung kirim pesan singkat ke Sdr. NONO dengan berkata " pak ada barang shabu, lalu dijawab Sdr. NONO " ada Cuma 100, minta'o ke Sdr.SISKI ada 50, lalu Terdakwa jawab " ya sudah tidak apa apa, kemudian tersangka menemui Sdr. NONO dirumahnya, lalu Sdr. NONO memberi Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 100.000,- setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. SISKI, lalu Sdr. SISKI memberi Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,-, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), lalu sekitar jam 18.24 Wib Terdakwa pergi ke toko Alfa Mart kel. Kaliwungu Kec/Kab. Jombang untuk mentransfer uang sebesar Rp 350.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) melalui DANA(DOMPET ELEKTRONIK), setelah itu hasil transfer langsung Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan melalui pesan singkat ke Sdr. JIMBON, tidak lama Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. JIMBON berupa foto lokasi barang shabu diranjau, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa tiba lokasi di pinggir jalan Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang dan langsung mengambil shabu yang diranjau tersebut sebanyak paket supra yang dibungkus dengan plastic oreo, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NONO dan Sdr. SISKI, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NONO dan Sdr. SISKI datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertiga mengkonsumsi bersama sama di ruang kamar Terdakwa, setelah selesai konsumsi, pipet kaca beserta seperangkat alat hisap Terdakwa buang kesungai;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut terungkap dimana Terdakwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 00075/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRM DALIA S Si diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 00070/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa karena Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika golongan I;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur  
“penyalahguna narkotika golongan I” ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
didalam pemeriksaan di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi  
dan Terdakwa dimana shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri  
tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Hasil Tes  
urine terhadap Terdakwa EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN Nomor  
00060/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan didapatkan kandungan  
Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri  
sendiri” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127  
ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa  
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum  
dalam dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim  
tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa  
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat  
menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula  
memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim  
memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya  
kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu  
alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka  
Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana  
yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya  
kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan  
dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus  
dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana  
dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,  
telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (sanction) yang dijatuhkan kepada  
setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri

*Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) dari konsep pidana tunggal (imposing) menjadi konsep double track system yaitu tindakan (sentencing) atau pidana (imposing), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat atau keterangan ahli dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang menerangkan jika Terdakwa menderita ketergantungan atau syndrome tertentu yang harus diobati dengan menggunakan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lama masa pemidanaannya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pidana maksimal oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (Strafsoort) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (Strafmaat), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistem perumusan Indefinite Sentence yaitu undang-undang hanya mengatur batas maksimal daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- Sebuah kotak timbangan elektrik merk pocket scale didalamanya berisi :
  - sebuah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa sabu berat kotor 1,21 gram;
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
  - Sebuah timbangan elektrik merk pocket scale;

Karena merupakan barang kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

- Sebuah HP merk Realme warna biru beserta no Simcard 081359504664;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO MARTONO bin (Alm) BARIYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Sebuah kotak timbangan elektrik merk pocket scale didalamnya berisi :
    - sebuah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa sabu berat kotor 1,21 gram;
    - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
    - Sebuah timbangan elektrik merk pocket scale;

Dimusnahkan;

- Sebuah HP merk Realme warna biru beserta no Simcard 081359504664;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jbg